

Perbandingan Pengeluaran Uang Bagi Pengguna Rokok Elektrik (Vape) Dengan Pengguna Rokok Tembakau Serta Bahayanya Rokok Di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Paysal Satria Wiyata¹, Fadilla², Choiriyah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email : paysalsatria.ps@gmail.com, dilla@stebisigm.ac.id, choi@stebisigm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Penggunaan Uang bagi Pengguna Rokok Elektrik (Vape) Dengan Pengguna Rokok Tembakau. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif dan uji paired sample t-test. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan total sampel sebanyak 100 pengguna rokok di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai Sig $0,040 < 0,05$, yang berarti terdapat perbedaan pengeluaran uang bagi pengguna rokok elektrik (Vape) dengan pengguna rokok Tembakau.

Kata Kunci : *Perbandingan Penggunaan, Uang, Rokok Elektrik (Vape), Rokok Tembakau.*

Abstract

This study aims to determine whether there are differences in the use of money for e-cigarette (vape) users and tobacco cigarette users. This research uses quantitative methods. The analytical method used is descriptive method and paired sample t-test. The sampling technique used purposive sampling with a total sample of 100 cigarette users in Kalidoni District, Palembang City. Based on the test results, it can be concluded that the Sig value is $0.040 < 0.05$, which means that there is a difference in spending money for users of electric cigarettes (Vape) and users of tobacco cigarettes.

Keyword: *Comparison of Use, Money, E-Cigarettes (Vape), Tobacco Cigarettes.*

Pendahuluan

Merokok merupakan salah satu kegiatan yang masih dilakukan individu dalam segala usia mulai dari remaja hingga dewasa dan tidak menutup kemungkinan untuk

mereka yang sebelumnya sudah merokok, kemudian merokok kembali, ataupun bagi mereka yang sebelumnya belum pernah mencoba merokok pun menjadi tertarik untuk mencobanya. Perlahan seperti air, mereka selalu memiliki alasan untuk merokok (El hasna, 2017).

Kebiasaan merokok dapat memberikan rasa nikmat menurut para penggunanya, namun rokok juga dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain yang berada disekitarnya. Merokok juga dapat menimbulkan masalah lainnya seperti beban social, ekonomi dan lingkungan. Rokok sesungguhnya sudah menjadi masalah kesehatan di dunia yang sulit untuk diselesaikan (Syarfa, 2015).

Rokok elektronik atau e-rokok atau *e-cigarette* adalah inhaler berbasis baterai yang memberikan nikotin yang disebut oleh WHO sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS) atau sistem pengiriman elektronik nikotin. Rokok elektrik diciptakan dengan rancangan memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunanya. Rokok elektrik umumnya merupakan buatan Cina dan sekarang ini sudah cepat menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai merek seperti *NJOY, EPuffer, blu cigs, green smoke, smoking everywhere*, dan lain-lain. Umumnya sebuah rokok elektrik terdiri dari 3 bagian yaitu: *battery* (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan *cartridge* (berisi larutan nikotin). *E cigarette* menjadi merupakan pengganti rokok bagi perokok yang populer (Rohmani et al. 2018)

Lingkungan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Artinya faktor lingkungan berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk merokok bukan hanya dari dalam diri sendiri. Lingkungan merupakan faktor penting yang pertama kali memperkenalkan rokok kepada remaja. Kondisi lingkungan yang mendukung atau lingkungan sekitar yang memiliki aktivitas merokok merupakan faktor pendorong remaja untuk ikut berperilaku merokok, hal ini dikarenakan stimulus lingkungan sangat kuat agar seseorang diterima sebagai anggota di lingkungannya. Faktor lingkungan yang termasuk di dalamnya adalah orang tua, teman sebaya, dan iklan (Istiqomah & Indraswari, 2016).

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Peneitian sebelumnya yang berjudul “Karakteristik Pengguna Rokok Elektrik (*Vapor*) Di Wilayah Parepare” memperkirakan jumlah perokok di dunia sebanyak 2,5 milyar orang dengan dua

pertiganya berada di negara berkembang. Paling sedikit satu dari empat orang dewasa adalah perokok di negara berkembang. Laporan WHO tahun 2009 berjudul *The Global Tobacco Epidemic* menyebutkan bahwa rokok tembakau diperkirakan turut menyebabkan kematian lebih dari 5 juta orang setiap tahun di seluruh dunia dan umumnya terjadi di setiap negara. Jika dibiarkan, pada tahun 2030 rokok diperkirakan akan membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun di seluruh dunia dan 80% terjadi di setiap negara. Pada laporan tersebut, WHO juga menekankan bahwa rokok yang dibakar selain membahayakan si perokok, asap rokok yang dihasilkan juga membahayakan orang-orang di sekitarnya sebagai perokok. Menurut Penelitian oleh Susanna dkk. tahun 2003 tentang kadar nikotin dalam asap rokok menemukan bahwa asap rokok yang dihembuskan oleh perokok memiliki kadar nikotin 4-6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan asap yang masuk ke perokok (Said & Muluki, 2022).

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Karakteristik Ekonomi Pada Pengguna Ganda Rokok Elektrik Dan Rokok Konvensional Pada Mahasiswa Di Kota Bandung” menunjukkan bahwa penggunaan ganda menjadikan kualitas kesehatan menjadi sangat rendah dan kemungkinan mengalami kesulitan bernafas menjadi sangat besar (Wang et al., 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di kecamatan Kalidoni Kota Palembang memiliki populasi 124.336 jiwa dan sebagian besar populasi di kecamatan kalidoni ialah pengguna rokok elektrik maupun tembakau. Banyaknya keluhan kesah dari ibu-ibu rumah tangga yang pengeluarannya untuk sebulan itu lebih banyak dikarenakan suaminya itu pengguna rokok elektrik (*vape*) dan ada juga pengguna rokok tembakau sehingga uang untuk membeli rokok harus di sisihkan juga. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Pengeluaran Uang Bagi Pengguna Rokok Elektrik (*Vape*) Dengan Pengguna Rokok Tembakau Serta Bahayanya Rokok Di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang”.

Landasan Teori

1. Pengertian Uang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang juga berarti harta, kekayaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Uang adalah persediaan asset yang digunakan untuk transaksi. Dalam perekonomian sederhana jumlah uang mudah diukur, tetapi dalam perekonomian yang lebih *kompleks* tidak mudah untuk mengukur jumlah uang. Uang mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem perekonomian dunia, sehingga tidak mudah untuk menggantinya dengan media lainnya. Sejarah membuktikan, uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perekonomian. Uang memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang membuat perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Uang merupakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada sistem barter yang kompleks, rumit, tidak efisien, dan tidak sesuai digunakan dalam sistem perekonomian *modern* (Takiddin, 2017).

2. Sejarah Uang Dalam Islam

Pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama *gaima*, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak memercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia (Rozalinda, 2017).

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan *fiat money*. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatar belakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar

alat tukar. Umar bin Khathab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah saw adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya (Huda, 2018).

Saat uang kertas telah menjadi alat pem bayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Uang kertas juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian modern ini, di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik (Susanti, 2018).

3. Fungsi Uang Dalam Ekonomi Perspektif Islam

Uang merupakan materi yang sangat berharga dan sangat “diagungkan” di dunia. perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dengan pentingnya uang. sedangkan islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas)

yang diperjual belikan seperti yang dianut oleh kapitalisme. konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara (Aravik, 2016). oleh karena itu motif kebutuhan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi bukan untuk spekulasi. dalam ekonomi islam fungsi utama uang dalam ekonomi islam adalah sebagai berikut (Affandi, 2020):

- 1) Sarana penukar
- 2) Penyimpan nilai
- 3) Bukan Barang dagangan/ komoditi

4. Rokok Elektrik (*Vape*)

Rokok elektrik atau lebih dikenal sebagai vape adalah jenis penghantar nikotin elektronik. Pada awalnya rokok elektrik dirancang sebagai salah satu upaya untuk membantu perokok tembakau agar dapat berhenti merokok secara perlahan karena kandungan pada rokok elektrik terdiri dari campuran air, *propilen glikol*, zat penambah rasa, aroma tembakau, dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang tidak terdapat dalam rokok tembakau (Nancy, 2019; Widyastuti, 2020). Rokok Elektrik (*Vape*) terdiri dari 3 bagian yaitu:

- 1) *Battery* (bagian yang berisi baterai)
- 2) *Atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin)
- 3) *Catridge* (berisi larutan nikotin)

Cairan dalam tabung ini mengandung bahan-bahan, seperti:

- 1) Nikotin,
- 2) Propilen glikol atau gliserin, serta
- 3) Penambah rasa, seperti rasa buah-buahan dan coklat.

Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan yang ada dalam tabung, kemudian menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat kimia. Perokok mengisap zat kimia yang terkandung di dalam vape langsung dari corongnya (<https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape/>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 20.08 WIB).

5. Kandungan di dalam Rokok Elektrik (*Vape*)

Cairan rokok elektrik mengandung propilen glikol atau gliserin, nikotin, dan penambah rasa. *American Lung Association* menyebutkan bahwa beberapa penelitian telah menemukan zat-zat kimia beracun pada rokok elektrik atau vape.

- 1) **Propilen glikol** atau gliserin berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilen glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu.
- 2) **Nikotin** ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik. Ini adalah zat yang sangat adiktif dan dapat memengaruhi perkembangan otak remaja secara negatif.
- 3) **Karsinogen**, yaitu bahan kimia yang diketahui sebagai penyebab kanker. Karsinogen yang terdapat dalam vape di antaranya adalah *acetaldehyde* dan *formaldehyde*.
- 4) **Acrolein**, zat yang biasanya digunakan untuk membunuh gulma dan dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang tidak dapat diperbaiki.
- 5) **Diacetyl**, yaitu zat kimia yang berhubungan dengan penyakit paru-paru *bronchiolitis obliterans*.
- 6) **Diethylene glycol**, yaitu zat kimia beracun yang juga berkaitan dengan penyakit paru-paru.
- 7) **Logam berat**, seperti nikel dan timah.
- 8) **Kadmium**, yaitu logam beracun yang ditemukan dalam rokok tradisional. Ini juga dapat menyebabkan berbagai penyakit pernapasan.
- 9) **Benzene**, yaitu senyawa organik yang mudah menguap. Ini biasanya ditemukan di knalpot mobil.
- 10) Partikel sangat kecil yang bisa dihirup jauh ke dalam paru-paru perokok (<https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape/>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 20.08 WIB).

6. Rokok Tembakau

Rokok tembakau termasuk zat adiktif karena dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) oleh karena itu rokok (tembakau) termasuk kedalam golongan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif), Mereka yang sudah ketagihan dan ketergantungan rokok (Tembakau) bila pemakaian dihentikan akan timbul sindrom putus rokok atau ketagihan dan ketergantungan dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Ketagihan merokok,
- 2) Mudah tersinggung dan marah,
- 3) Cemas dan gelisah
- 4) Gangguan konsentrasi,
- 5) Tidak dapat diam,
- 6) Tidak tenang,
- 7) Nyeri kepala,
- 8) Mengantuk
- 9) Gangguan pencernaan.

7. Bahan Kimia yang Terkandung dalam Rokok

Berikut adalah beberapa bahan kimia yang terkandung dalam rokok:

- 1) *Nikotin*, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks, zat ini juga dapat membuat perokok menjadi kecanduan. Nikotin berasal dari daun tembakau.
- 2) *Tar*, yang terdiri dari lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat karsinogenik.
- 3) *Sianida*, senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano.
- 4) *Benzene*, juga dikenal sebagai bensol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna.
- 5) *Cadmium*, sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif.
- 6) *Metanol* (alkohol kayu), alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol.
- 7) *Asetilena*, merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana.

- 8) *Amonia*, dapat ditemukan di mana-mana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu.
- 9) *Formaldehida*, cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat.
- 10) *Hidrogen sianida*, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida.
- 11) *Arsenik*, bahan yang terdapat dalam racun tikus.
- 12) Karbon monoksida, bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil dan motor.

Meskipun demikian, hanya tar dan nikotin saja yang dicantumkan dalam bungkus rokok (<https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 18.08 WIB).

8. Dampak Buruk Bagi Perokok Aktif dan Pasif

Selain penyakit kanker, terdapat beberapa dampak buruk lainnya yang mungkin terjadi kepada para perokok aktif maupun pasif, di antaranya adalah:

- 1) Penyakit paru-paru kronis
- 2) Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut
- 3) Menyebabkan stroke dan serangan jantung
- 4) Tulang mudah patah
- 5) Gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak
- 6) Menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran pada wanita
- 7) Menyebabkan kerontokan rambut.

Merokok dalam berbagai jenis dan bentuk merupakan kegiatan yang akan mengganggu kesehatan. Mulai bangun kesadaran untuk menciptakan rumah bebas asap rokok dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar keluarga yang sehat dan bebas dari asap rokok dapat segera terwujud (<https://ayosehat.kemkes.go.id/dampak->

buruk-rokok-bagi-perokok-aktif-dan-pasif, diakses pada 8 Agustus 2023, pukul 11.14 WIB).

9. Hukum Membahayakan Diri Sendiri Dan Orang Lain Dalam Islam

Seperti yang kita tahu, rokok dalam sudut pandang islam, terutama di indonesia sangat abu-abu. Sangat terlihat bahwa jumlah pandangan pro dan kontra terhadap rokok sama besarnya sehingga tinjauan dari hukum Islam mungkin diperlukan untuk meluruskan atas dasar apa seseorang membolehkan rokok dan atas dasar apa pula seseorang mengharamkan rokok. Perlu dipertimbangkan secara keseluruhan mengenai manfaat dan kemudharatan dari rokok itu sendiri. Pada kenyataannya, mengacu pada Ba'lawi a. R. Pada tahun 2006, para ulama tidak dapat menemukan dasar hadits maupun dalil yang berkaitan dengan hukum perilaku merokok, namun terdapat pandangan para ulama terdahulu dengan menyelaraskan dan menentukan pandangan hukum dengan menggunakan sumber kaidah-kaidah ushul fiqh, qiyas, dan lain-lain. Para ulama dapat menentukan hukum perilaku merokok dengan ketentuan yang sama yang diterapkan pada makanan dan minuman. Ketentuan-ketentuan tersebut dibagi menjadi lima, antara lain yaitu halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah (palantei & hilal, 2021).

Terdapat dasar hukum yang paling mendekati rokok yaitu dapat ditinjau dari hukum membahayakan diri sendiri dan orang lain, dapat dilihat dari hadits oleh al-ustadz yazid bin 'abdul qadir jawas "Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, *Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."*

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa' (II/571No. 21), Ad-Daraquthni (III/470 No. 4461), Al-Baihaqi (VI/69), serta Al-Hakim (II/57-58). Dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi terdapat tambahan sebagai berikut: "*Barangsiapa membahayakan orang lain, Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya."*

Jika mengacu pada hadits ini, baik narkoba dan juga rokok memiliki hukum yang haram karena kedua hal tersebut berbahaya serta membahayakan orang lain (Rezi et al., 2018).

Hadits Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas tersebut menjadi landasan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum rokok, yaitu haram bagi siapapun yang merokok dengan alasan apapun (Adiba & Arsanti, 2023).

10. Hukum Rokok Dalam Perspektif Muhammadiyah

Hukum Islam (fiqh), sebagaimana kita ketahui bersama, dapat berubah tergantung dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu diterapkan. Demikian halnya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tentang hukum merokok. Bahwa pada tahun 2005 Majelis Tarjih dan Tajdid memfatwakan mubah dikarenakan belum cukupnya data-data dan informasi yang diterima oleh para perumus fatwa. Dan setelah dilakukan kembali beberapa kajian dengan mengundang para ahli kesehatan, demografi dan sosiolog maka Majelis Tarjih dan Tajdid merubah fatwa bahwa merokok mubah menjadi haram. Dengan dikeluarkan fatwa baru ini, maka fatwa sebelumnya tentang merokok adalah mubah dinyatakan tidak berlaku.

Dalam amar fatwa haram rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah disebutkan bahwa: *Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah (maqâshid asy-syarî"ah).*

Adapun dalil atau dasar diharamkannya rokok, adalah:

- 1) Bahwa merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabâ"its* yang dilarang dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an: "*(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk*

dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung (al-A'raf: 157).

- 2) Agama Islam (syariah) melarang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri. Karena madharatnya dianggap sangat besar, maka merokok merupakan perbuatan yang mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga itu bertentangan dengan larangan Alquran: *“Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat (Q.S. Albaqarah: 159).*
- 3) merokok tergolong perbuatan mubazir, dan ini jelas dilarang dalam Islam. selain merugikan kesehatan, merokok juga meningkatkan angka kemiskinan, demikian menurut Muhammadiyah. Dari data yang diperoleh keluarga termiskin justru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan terkaya. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga termiskin untuk membeli rokok mencapai 11,9%, sementara keluarga terkaya pengeluaran rokoknya hanya 6,8%. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita. Dengan demikian berarti merokok melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam al-Qur'an: *Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (QS. Al-Israa': 26).* *“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (QS. Al-Israa': 27)*
- 4) merokok tidak hanya berdampak buruk bagi diri si perokok, tetapi juga bagi anggota keluarga, dan orang-orang disekitar si perokok. Dan Islam telah melarang menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang, sebagaimana

disebutkan dalam hadis yang artinya: *Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain* (HR. Ibn Majjah, Ahmad, dan Malik).

- 5) Perbuatan merokok oleh Muhammadiyah juga dikategorikan sebagai perbuatan yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadis Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan, sebagaimana hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik yang artinya:

Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan (HR Ahmad dan Abu Dawud), (<https://abi.an-nur.ac.id/2022/11/01/hukum-merokok-menurut-muhammadiyah-dan-nu/>, diakses pada 7 Agustus 2023, pukul 12.20 WIB).

11. Hukum Rokok Dalam Perspektif Nahdhatul Ulama (NU)

Hukum merokok menurut sebagian besar ulama NU makruh. NU menyadari bahwa kebiasaan merokok baru dikenal di dunia Islam semenjak awal abad XI hijriyah dan sejak itu hukum rokok atau merokok telah dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Di sebabkan tidak ada dalil dari al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus menjelaskan masalah hukum merokok, maka perbedaan mengenai hukum merokok pun tidak dapat dihindarkan. Hukum merokok berkuat pada perbedaan haram, mubah dan makruh.

KH Arwani Faishal selanjutnya membagi pendapat seputar rokok menjadi tiga macam, yakni:

- 1) hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- 2) hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

3) hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Tiga pendapat di atas dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram itu bagi siapa pun orangnya. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap person akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi personnya atau kuantitas yang dikonsumsi.

Tiga macam hukum merokok tersebut, baik bersifat general maupun personal terangkum dalam paparan panjang 'Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn 'Umar Ba'alawiy di dalam *Bughyatul Mustarsyidin*.

"Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi SAW. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya."

Senada dengan sepotong paparan di atas, apa yang telah diuraikan oleh Mahmud Syaltut di dalam *Al-Fatawa* (hal.383-384) sebagaimana dikutip KH Arwani Faishal, yang artinya sebagai berikut:

Tentang tembakau... sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi.....Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan

sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil.

Demikian pula apa yang telah dijelaskan oleh Prof Dr Wahbah Az-Zuhailiy di dalam *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* (Cet. III, Jilid 6, hal. 166-167), sebagaimana dikutip KH Arwani Faishal, yang artinya sebagai berikut:

“Masalah kopi dan rokok; penyusun kitab Al-‘Ubab dari madzhab Asy-Syafi’i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab: (Kopi itu sarana) hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah maka menjadi ibadah, untuk yang mubah maka menjadi mubah, untuk yang makruh maka menjadi makruh, atau haram maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama' dari madzhab Hanbaliy terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syaikh Mar’i ibn Yusuf dari madzhab Hanbaliy, penyusun kitab Ghayah al-Muntaha mengatakan : Jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya.”

Sebagaimana sudah kita ketahui, banyak di antara Ulama atau Kiai NU yang merupakan perokok. Dan sebagian besar dari Ulama NU mengatakan bahwa merokok hukumnya adalah makruh. Perbedaan pendapat NU dan Muhammadiyah dalam masalah hukum merokok ini dikarenakan penetapan „illah atau alasan hukum yang berbeda. Jika Muhammadiyah berpendapat bahwa kebiasaan merokok sangat membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang disekitarnya, karena racun yang dikandung dalam sebatang rokok sangat banyak dan berbahaya. Maka, yang dipersoalkan oleh Ulama NU adalah, bahwa informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis tentang rokok adalah sangat detail sehingga sekecil apa pun kemadharatan dalam hisapan tembakau menjadi terkesan lebih besar.

KH Arwani Faishal mengatakan, apabila karakter penelitian medis semacam itu kurang dicermati, kemudharatan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudharatan yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh. Demikian halnya dalam menetapkan hukum merokok. NU menganggap rokok memiliki kemudharatan yang kecil yang belum cukup untuk dijadikan dasar hukum pengharaman.

Jika merokok haram, lalu bagaimana dengan makanan-makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, apakah juga haram? Kita tahu, banyak makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, atautkah harus dicermati seberapa besar kemudharatannya, kemudian ditentukan mubah, makruh atautkah haram hukumnya.

“Sepertinya tidak dan belum akan ada perubahan, hukumnya (rokok) tetap makruh,” ujar Ketua PB NU Masdar Farid Mas’udi, menjelang Mukhtar NU ke-32 di Makasar 22-27 Maret 2010. Sementara itu, sebagaimana dilansir NU Online, KH Saefuddin Amsir, ketua pimpinan sidang Komisi Diniyyah Waqiiyyah menyatakan tidak perlunya peninjauan kembali terhadap hukum merokok karena tidak ada *illat* (alasan) baru yang menyebabkan perubahan hukum.

Mengutip kaidah fiqh, ia menyatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan alasan. Demikian juga berlaku pada hukum merokok. Sementara itu menurut sekretaris komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqiiyyah H M. Cholil Nafis merokok tetap dihukumi makruh, karena hal ini tidak berakibat atau membahayakan secara langsung, juga tidak memabukkan apalagi mematikan. Tidak ditinjau ulang hukum makruh merokok yang ditetapkan NU bukan berarti NU menganggap remeh persoalan tentang bahaya rokok. Tapi, lebih karena selain masyayikh NU sudah memfatwakan seperti itu, juga ada faktor sosial lain yang melatarbelakangi, demikian Masdar Mas’udi menjelaskan. Dan NU tentu saja sepakat dengan menggalakkan kampanye tentang bahaya merokok di Indonesia (<https://abi.an-nur.ac.id/2022/11/01/hukum-merokok-menurut-muhammadiyah-dan-nu/>, diakses pada 7 Agustus 2023, pukul 12.20 WIB).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian jenis Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018;13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Mei 2023 – 21 Juni 2023, Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 124,336 orang dan sampelnya 100 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Hasil Uji Perbandingan (*Paired T Test*).

Pembahasan

1. Uji Perbandingan (*Paired T Test*)

Untuk dapat membuktikan apakah terdapat perbedaan penggunaan atau pengeluaran uang bagi pengguna rokok elektrik (*vape*) dan pengguna rokok tembakau maka diperlukan uji. Pada penelitian ini uji yang digunakan *paired sample test*. Hasilnya uji tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Uji Beda (Paired Sample T-Test)

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	PenggunaRokokElektrik - PenggunaRokok Tembakau	-1.098E2	368.856418	52.164175	-214.657834	-5.002166	-2.105	49	.040

Sumber: Data Output SPSS 26, 2023

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa:

Jika nilai Sig > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan pengguna atau pengeluaran uang bagi pengguna rokok elektrik (*vape*) dan pengguna rokok tembakau.

Jika nilai Sig < 0,05 artinya ada perbedaan penggunaan atau pengeluaran uang bagi pengguna rokok elektrik (*vape*) dan pengguna rokok tembakau.

Tabel 1 membuktikan bahwa terdapat perbedaan penggunaan atau pengeluaran uang bagi pengguna rokok elektrik (*vape*) dan pengguna rokok tembakau. Hal ini terbukti dari nilai Sig. (2-tailed) bernilai 0,040 nilai ini < dari pada 0,05.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil Uji *SPSS26* dengan mekasnime *Paired T Test* di dapat hasil Signifikan 0,040 terhadap pengguna Rokok Elektrik (*Vape*) 50 orang dan pengguna Rokok Tembakau 50 orang. Hasil nilai Signifikan 0,040 ini lebih kecil dari 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa adanya perbandingan pengeluaran uang bagi pengguna Rokok Elektrik (*Vape*) dengan Rokok Tembakau.

Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Fadilla dan Havis (2022) yang meneliti tentang perbedaan pendapatan civitas akademika STEBIS IGM saat covid 19 dan New Normal. Dan penelitian ini juga mendukung hasil yang di lakukan oleh Fadilla dan Erdiansyah (2023) yang menyatakan bahwa ada perbedaan uang saku yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sedang menempuh pendidikan di STEBIS IGM pada saat terjadinya pandemi covid 19 dan saat New Normal.

Hasil penelitian ini juga menolak dengan hasil penelitian Qoni'ah & Hidayat (2023) yang meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger akuisisi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Dan penelitian ini juga menolak dengan hasil penelitian Kadir, Solikahan, & Olii (2022) yang meneliti tentang analisis perbandingan *financial distress* dengan menggunakan metode *altman springate* pada sub *sector* transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia, yang mengatakan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan *financial distress* dengan menggunakan metode *altman springate* pada sub *sector* transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Dari hasil pengolahan data di atas bahwa nilai skor signifikan $0,040 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan penggunaan atau pengeluaran uang bagi pengguna rokok elektrik (*vape*) dan pengguna rokok tembakau.
- 2) Merokok dapat merugikan diri sendiri dan orang lain terutama dalam perihal ekonomi, sosial dan budaya.

Daftar Pustaka

- Adiba, N. T., & Arsanti, M. (2023). *Perilaku Merokok Dalam Pandangan Islam: Smoking Behavior In Islamic Perspective*. *Jurnal Teras Kesehatan*, 6(1), 29-38.
- Affandi, F. (2020). *Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 82-91.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Malang: Empat Dua Intranspublishing.
- El Hasna, F. N. A., Cahyo, K., & Widagdo, L. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Rokok Elektrik Pada Perokok Pemuladi SMA Kota Bekasi*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(3), 548-557.
- Fadilla, F., & Aravik, H. (2022). *Comparison Of The Income Of The Stebis Igm Academic Community During The Covid-19 And New Normal Pandemic*. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 10(1), 83-95.
- Fadilla, F., & Erdiansyah, E. (2023). *Perbedaan Uang Saku Mahasiswa STEBIS IGM Pada Saat Covid 19 dan New Normal*. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 52-65.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Istiqomah, D. R., Cahyo, K., & Indraswari, R. (2016). *Gaya Hidup Komunitas Rokok Elektrik Semarang Vaper Corner*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 4(2), 203-212.
- Kadir, R. A., Solikahan, E. Z., & Olii, N. (2022). *Analisis Perbandingan Financial Distress Dengan Menggunakan Metode Altman Dan Springate Pada Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 6(2), 145-152.

Nancy, Y. (2019). *CDC Rilis Data Kematian akibat Vape Dan Rokok Elektronik*.

Palantei, P. P., & Hilal, F. (2021). *Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukummerokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 206–218.

Qoni'ah, N., & Hidayat, R. (2023). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Akuisisi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 12(1), 1-11.

Rezi, M., Sasmiarti, S., & Helfi, H. (2018). *Merokok Dalam tinjauan Hukum Islam (Studi Nash-Nash Antara Haram Dan Makruh)*. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)*, 3(1), 53.

Rohmani, A., Yazid, N., & Rahmawati, A. A. (2018). *Rokok elektrik dan rokok konvensional merusak alveolus paru*. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 1).

Rozalinda, R. (2017). *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*.

Said, M., & Muluki, M. (2022). *Karakteristik Pengguna Rokok Elektrik (Vapor) Di Wilayah Parepare*. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 5(1), 459-467.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, R. (2018). *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1).

Wang, J. B., Olgin, J. E., Nah, G., Vittinghoff, E., Cataldo, J. K., Pletcher, M. J., & Marcus, G. M. (2018). Widyastuti, A. Y. (2020). *Cukai Berlaku, Harga Rokok Naik Rp 5.000 Per Bungkus*.

Situs web

(<https://helohehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/apa-itu-vape/>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 20.08 WIB).

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>, diakses pada 12 Juni 2023, pukul 18.08 WIB).

(<https://ayosehat.kemkes.go.id/dampak-buruk-rokok-bagi-perokok-aktif-dan-pasif>, diakses pada 8 Agustus 2023, pukul 11.14 WIB).

(<https://abi.an-nur.ac.id/2022/11/01/hukum-merokok-menurut-muhammadiyah-dan-nu/>, diakses pada 7 Agustus 2023, pukul 12.20 WIB).